



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jalan KH. Wahid Hasyim No. 8A / Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154
Telepon (061) 4514614 - 4572953

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 660/141/BPPTSU/2/IV.1/XII/2014

TENTANG

IJIN LINGKUNGAN

KEGIATAN PEMBANGUNAN PLTU PANGKALAN SUSU 3 & 4 (2 X 200 MW) DI DESA TANJUNG PASIR KECAMATAN PANGKALAN SUSU KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA OLEH PT. PLN (PERSERO)

BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI SUMATERA UTARA

Menimbang

- a. bahwa permohonan General Manager PT. PLN (Persero) alamat Jalan Kasuari Nomor 8 Medan – 20122 dengan Surat Permohonan Nomor 1755/121/UIP I/2014 tanggal 20 November 2014 perihal PLTU Pangkalan Susu 3 & 4 (2x200 MW) Permohonan Izin Lingkungan dan diterima oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu pada tanggal 1 Desember 2014 telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana mestinya, sehingga kepada yang bersangkutan dapat diberikan Ijin Lingkungan;
- b. bahwa rencana Kegiatan Pembangunan PLTU Pangkalan Susu 3 & 4 dengan kapasitas 2 x 200 MW di Desa Tarjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara oleh PT. PLN (Persero) merupakan kegiatan yang wajib memiliki Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) dan dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup, wajib diterbitkan ijin lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara tentang Ijin Lingkungan Kegiatan Pembangunan PLTU Pangkalan Susu 3 & 4 dengan kapasitas 2 x 200 MW di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara oleh PT. PLN (Persero).

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 Tentang upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantapan Lingkungan Hidup (RPL);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
13. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 tahun 2014 tentang Pendeklasian Kewenangan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 Nomor 29).

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Bupati Langkat Nomor 678-01/K/2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) SUMUT 3 dan 4 (2x200 MW) di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat tanggal 13 Mei 2011;
2. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/222/KPTS/2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan PLTU Pangkalan Susu 3 dan 4 (2X200 MW) oleh PT. PLN (Persero) Jasa Enjiniring di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara tanggal 21 Maret 2012;
3. Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan Tim Teknis/SKPD Teknis terkait atas Permohonan Ijin Lingkungan oleh PT. PLN (Persero) tanggal 8 Desember 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

- : Memberikan Ijin Lingkungan kepada:
 1. Nama Perusahaan
 2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan
 3. Penanggung Jawab
 4. Alamat Perusahaan / Kantor
 5. Lokasi Kegiatan
- : PT. PLN (PERSERO)
- : Pembangunan PLTU Pangkalan Susu 3 dan 4 dengan kapasitas 2 X 200 MW
- : GENERAL MANAGER
- : Jl. Kasuari No. 8 Medan 20122
- : Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.

KEDUA

- : Ruang lingkup kegiatan dalam ijin lingkungan ini meliputi:
 1. Wilayah Pembangunan PLTU Pangkalan Susu 3 dan 4 (2x200 MW) berada dikawasan lindung pantai dan kawasan hutan produksi tetap yang seluruhnya berada di wilayah administrasi Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
 2. Luas lahan yang akan dikelola seluas 105 Ha merupakan lahan yang sama digunakan oleh PLTU Sumut dan tambahan lahan seluas 40 Ha untuk PLTU Pangkalan Susu 3 dan 4;
 3. Tahap Pra Kontruksi meliputi Survei Lahan, Konsultasi Publik dan Pembebasan Lahan;
 4. Tahap Kontruksi meliputi Rekrutmen Tenaga Kerja, Mobilisasi Material dan Peralatan Kerja, Pembukaan dan Pematangan Lahan, Pembangunan Unit Pembangkit, Pembangunan Bangunan Tambahan dan Pembangunan Dermaga;
 5. Tahap Operasional meliputi Pengadaan dan Penyimpanan Batubara, Operasional Pembangkit, Penanganan Limbah Padat dan Penanganan Limbah Cair dan Gas;
 6. Tahap Pasca Operasional meliputi Penataan Lokasi, Rehabilitasi/Pemanfaatan Lahan dan Demobilisasi/Pelepasan Tenaga Kerja;

KETIGA

- : PT. PLN (PERSERO) dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL), yang telah disetujui sesuai peraturan dan perundang-undangan dan kewajiban mengurus Ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan (PPLH) antara lain :
 1. Ijin penyimpanan sementara limbah B3 di TPS;
 2. Ijin Pembuangan Limbah B3 ke laut.

KEEMPAT

- : Penanggung Jawab usaha dan/ atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan ijin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

KELIMA

- : Menyampaikan laporan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan PLTU Pangkalan Susu 3 & 4 dengan kapasitas 2 x 200 MW di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara oleh PT. PLN (Persero) kepada:
 1. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara.
 2. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.
 3. Bupati Langkat u.p. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat.

KEENAM

: Apabila dalam pelaksanaan kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak penting yang di kelola sebagaimana dimaksud dalam Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL), maka penanggung jawab kegiatan wajib melaporkan kepada instansi terkait.

KETUJUH

: Ijin Lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlakunya ijin usaha dan/ atau kegiatan.

KEDELAPAN

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
pada tanggal : 11 Desember 2014

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**DR. H. SARMABAN HASIBUAN, SH, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19630228 199007 1 001**

Salinan dari Keputusan :

1. Menteri ESDM di Jakarta;
2. Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
4. Bupati Langkat di Stabat;
5. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara di Medan.





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jalan KH. Wahid Hasyim No. 8A / Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154
Telepon (061) 4514614 - 4572953

PENGUMUMAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, bahwa setiap usaha dan/ atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL/ UPL wajib memiliki Izin Lingkungan. Dengan melalui proses dan persyaratan perijinan lingkungan, dengan ini telah diberikan ijin lingkungan atau sesuatu rencana dan/ atau kegiatan nomor 660/141/BPPTSU/2/IV.I/XII/2014 tanggal, 11 Desember 2014 kepada:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Nama Pemrakarsa | : PT. PLN (PERSE |
| 2. Jenis Usaha dan/ atau Kegiatan | : Pembangunan PLTU Pangkalan Susu 3 & 4 dengan kapasitas 2 x 200 MW. |
| 3. Penanggung Jawab | : General Manager |
| 4. Alamat Pemrakarsa/ Kantor | : Jalan Kasuari No 8 Medan 20122 |
| 5. Lokasi Kegiatan | : Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara |

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui, dan atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Medan, 11 Desember 2014

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
PROVINSI SUMATERA UTARA



DR. H. SARMADAN HASIBUAN, SH, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19630228 199007 1 001